

**ANALISIS HUKUM PELANGGARAN TAKLIK TALAK SEBAGAI ALASAN
ISTRI MENGGUGAT SUAMI**

(Skripsi)

Oleh

**Fara Puspita Aqila Ningrum
NPM 1912011073**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

ANALISIS HUKUM PELANGGARAN TAKLIK TALAK SEBAGAI ALASAN ISTRI MENGGUGAT SUAMI

Oleh

FARA PUSPITA AQILA NINGRUM

Taklik talak merupakan perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak. Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 45 menjelaskan bahwa taklik talak termasuk kedalam bentuk perjanjian perkawinan. Apabila keadaan yang diisyaratkan dalam taklik talak terjadi maka tidak dengan sendirinya talak jatuh, untuk dapat jatuhnya talak, istri harus mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana syarat dan prosedur cerai gugat karena suami melanggar taklik talak dan bagaimana akibat hukum dari putusan hakim terhadap gugatan dengan alasan pelanggaran taklik talak dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif atau studi kepustakaan, metode pengumpulan data melalui studi pustaka dan studi dokumen, metode analisis data kualitatif.

Menurut penulis, syarat dan proses yang dilakukan hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor 0558/Pdt.G/2021/PA.Bi dan Putusan Nomor 4096/Pdt.G/2020/PA.Smdg sudah sesuai dengan Undang-Undang(UU) Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Akibat hukum dengan adanya putusan tersebut yaitu, pada putusan Nomor 0558/Pdt.G/2021/PA.Bi Hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima sehingga talak suami tidak jatuh terhadap istri, menurut penulis sebaiknya hakim dapat mempertimbangkan gugatan istri dikarenakan kepergian istri disebabkan suami tidak memberikan nafkah. Sedangkan pada putusan Nomor 4096/Pdt.G/2020/PA.Smdg hakim menyatakan bahwa suami melanggar sighat taklik talak dan menjatuhkan talak satu Khul'I suami terhadap istri, sehingga antara keduanya sudah tidak ada lagi hubungan suami istri.

Menurut penulis hendaknya calon suami istri yang akan menikah memahami kewajiban dan hak mereka setelah menikah, dan Pemerintah dalam mengatur mengenai taklik talak dalam KHI dapat diatur secara lebih luas sehingga tujuan dari pengucapan sighat taklik talak untuk melindungi hak-hak istri

Kata kunci : analisis hukum, taklik talak, Pengadilan Agama

ABSTRACT

LEGAL ANALYSIS OF TAKLIK TALAK VIOLATION AS A REASON FOR WIFE SUGGESTING HUSBAND

By

FARA PUSPITA AQILA NINGRUM

Taklik talak is an agreement made by the prospective groom after the marriage contract is included in the marriage certificate in the form of a promise of divorce. Article 45 of the Compilation of Islamic Law (KHI) explains that taklik divorce is included in the form of a marriage agreement. If the circumstances implied in the taklik of divorce occur, then the divorce is not automatically terminated, in order for divorce to occur, the wife must submit the matter to the Religious Court.

The problem in this study is what are the terms and procedures for imposing divorce taklik and what are the legal consequences of the judge's decision on a lawsuit on the grounds of violation of taklik talak in divorce cases being sued in the Religious Courts. The research method used in this study is normative or literature study, data collection methods through literature and document studies, qualitative data analysis methods.

According to the author, the terms and process carried out by the judge in imposing Decision Number 0558/Pdt.G/2021/PA.Bi and Decision Number 4096/Pdt.G/2020/PA.Smdg is in accordance with Law (UU) Number 50 of 2009 concerning the Second Amendment to Law Number 7 of 1989 concerning Religious Courts. The legal consequence of this decision is decision Number 0558/Pdt.G/2021/

PA.Bi The judge stated that the lawsuit was unacceptable so that the husband's divorce did not fall on the wife, according to the author the judge should be able to consider the wife's lawsuit because the wife left because the husband did not provide alimony. Whereas in decision Number 4096/Pdt.G/2020/PA.Smdg the judge stated that the husband violated sighat taklik divorce and imposed one Khul'I divorce between the husband and wife, so that between the two of them there was no longer a husband and wife relationship.

According to the author, prospective husband and wife who are going to marry understand their obligations and rights after marriage, and the Government in regulating taklik divorce in KHI can be regulated more broadly so that the purpose of pronouncing sighat taklik divorce is to protect the rights of the wife.

Keywords: legal analysis, taklik talak, Religious Courts

**ANALISIS HUKUM PELANGGARAN TAKLIK TALAK SEBAGAI ALASAN
ISTRI MENGGUGAT SUAMI**

Oleh

Fara Puspita Aqila Ningrum

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua

: Wati Rahmi Ria, S.H., M.H., C.R.B.C.



Sekretaris/ Anggota

: Elly Nurlaili, S.H., M.H.




Penguji

Bukan Pembimbing

: Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.

NIP 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 16 Juni 2023

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fara Puspita Aqila Ningrum
NPM : 1912011073
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Analisis Hukum Pelanggaran Taklik Talak Sebagai Alasan Istri Menggugat Suami”** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana yang diatur Dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 16 Juni 2023



Fara Puspita Aqila Ningrum
NPM. 1912011073

Judul Skripsi : **ANALISIS HUKUM PELANGGARAN TAKLIK TALAK
SEBAGAI ALASAN ISTRI MENGGUGAT SUAMI**

Nama Mahasiswa : **Fara Puspita Aqila Ningrum**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1912011073**

Bagian : **Hukum Keperdataan**

Fakultas : **Hukum**


MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Wati Rahmi Ria, S.H., M.H., C.R.B.C.
NIP 19650409 199010 2 001


Elly Nurlaili, S.H., M.H.
NIP 19700129 200604 2 001

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan


Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.
NIP 19601228 198903 1 001

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Fara Puspita Aqila Ningrum. Penulis dilahirkan di Mataram, Lombok pada tanggal 12 April 2001 dan merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan bapak Azka Huda, S.H. dan ibu Nurjanah .

Penulis menyelesaikan pendidikan taman kanak-kanak di TK Negeri Pembina Mataram, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat diselesaikan tahun 2007, Sekolah Dasar (SD) Buin Batu, Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat lulus pada tahun 2013. Madrasah Tsanawiyah Daar El-Qolam, Gintung Jayanti, Tangerang, Provinsi Banten lulus pada tahun 2016. Madrasah Aliyah Daar El-Qolam, Gitung Jayanti, Tangerang, Provinsi Banten lulus pada tahun 2019.

Tahun 2019, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum Universitas Lampung jalur SNMPTN. Selama menjadi mahasiswa penulis pernah menjalani program magang di Bidang Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) Fakultas Hukum Universitas Lampung periode 2021-2022. Penulis juga pernah menjalani program magang di Sentra KI Universitas Lampung sebagai admin, Selama magang di Sentra KI penulis bertugas untuk mendaftarkan Paten dan Hak Cipta.

MOTO

“ Engkau memberinya makan sebagaimana engkau makan. Engkau memberinya pakaian sebagaimana engkau berpakaian –atau engkau usahan dan engkau tidak memukul istrimu di wajahnya, dan engkau tidak menjelek-jelekkannya serta tidak meboikotnya (dalam rangka nasihat) selain dirumah”

(HR. Abu Daud, No. 2142)

“Hidup ini selayaknya sepeda.
Agar tetap seimbang, Anda harus terus bergerak”

(Albert Einstein)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala Puji bagi Allah yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. Segala Puji bagi Allah atas nilai-Nya yang tidak dapat diuraikan, nikmat dan anugrah-Nya yang tidak dapat terhitung serta ilmu-Nya yang tidak dapat dibatasi oleh apapun. Atas Ridho Allah SWT dan dengan segala keterbatasan hati kupersembahkan skripsi ini kepada :

Kedua orangtuaku yang tercinta, ayahanda Azka Huda, S.H. dan ibunda Nurjanah yang selama ini telah membesarkanku dengan penuh cinta, kasih, sayang, kebahagiaan, doa, semangat serta pengorbanannya selama ini untuk keberhasilanku.

SANWACANA

Puji dan syukur penulis haturkan kepada Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, yang berjudul **“Analisis Hukum Pelanggaran Taklik Talak Sebagai Alasan Istri Menggugat Suami”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis mendapatkan masukan, bantuan, dorongan, saran, bimbingan, dan kritik dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.H. Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H. Sekertaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung.

5. Ibu Wati Rahmi Ria, S.H., M.H., C.R.B.C., selaku Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta selalu memberikan semangat dan dukungannya. Selama proses bimbingan ibu selalu memberikan penulis arahan, saran serta masukan yang dapat membantu saya untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini;
6. Ibu Elly Nurlaili, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta selalu memberikan semangat dan dukungannya. Selama proses bimbingan ibu selalu memberikan penulis arahan, saran serta masukan yang dapat membantu saya untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini;
7. Ibu Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A., selaku Pembahas I yang telah bersedia memberikan saran, kritik dan masukan yang sangat membantu penulis dalam memperbaiki skripsi ini;
8. Bapak Sepriyadi Adhan S., S.H., M.H., selaku Pembahas II yang telah bersedia memberikan saran, kritik dan masukan yang sangat membantu penulis dalam memperbaiki skripsi ini;
9. Seluruh dosen beserta staf karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya bapak/ibu dosen bagian hukum perdata atas ilmu yang telah diberikan untuk menambah wawasan yang menjadi landasan untuk mencapai cita-cita;
10. Teman-teman seperjuangan kuliah Syifa, Ine dan April yang telah memberikan semangat dan dukungan serta arianti sebagai teman satu bimbingan yang saling mendukung ;

11. Adikku tercinta Alia Rahayu yang telah membantu merawat cici dan bubu selama penulis mengerjakan skripsi;
12. Teman-teman sekolah yaitu Zahra, Ayu, Zahra Lutfi, Neyla, Halisa, Reka Tiara, Musdalifah, Junia dan Wasyifa;
13. Rekan-rekan magang di BKBH yaitu Ranis, Putri dan Syifa yang telah menjadi rekan magang yang seru dan saling berbagi ilmu, kelak pengalaman magang ini akan menjadi bekal ilmu yang sangat berguna bagi kita;
14. Rekan magang Sentra KI satu-satunya yaitu Assyifa Nurul Hidayah yang telah menjadi rekan mangang yang bisa bekerja sama dan saling membantu, kelak pengalaman magang ini akan menjadi bekal ilmu yang sangat berguna bagi kita berdua;
15. Teman-teman KKN dan Warga Perumnas Way Kandis, Monic, Syafika, Rayhan, Agung, Wari, dan Rafi, terima kasih untuk kebersamaannya dan berbagai cerita serta pengalaman selama 40 (empat puluh) hari program KKN yang tidak akan penulis lupakan;
16. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Lampung angkatan 2019 yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, terima kasih untuk bantuan, kebersamaan dan kekompakan yang terjalin selama ini;
17. Almamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah menjadi saksi bisu dari perjalanan ini. Serta semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan semangat dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, Penulis mengucapkan banyak terima kasih.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada Penulis. Akhir kata, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan. *Aamiin ya rabbal'alam.*

Bandar Lampung, 16 Juni 2023

Penulis

Fara Puspita Aqila Ningrum

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| ABSTRAK | ii |
| COVER DALAM | v |
| PERSETUJUAN | vi |
| PENGESAHAN | vii |
| PERNYATAAN | viii |
| RIWAYAT HIDUP | ix |
| MOTO | x |
| PERSEMBAHAN | xi |
| SANWACANA | xii |
| DAFTAR ISI | xv |
| DAFTAR GAMBAR | |
| I. PENDAHULUAN | |
| 1.1. Latar Belakang | 1 |
| 1.2. Rumusan Masalah | 7 |
| 1.3. Ruang Lingkup | 8 |
| 1.4. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian | 8 |
| II. TINJAUAN PUSTAKA | |
| 2.1. Tinjauan Umum Perkawinan | 10 |
| 2.1.1. Pengertian Perkawinan | 10 |
| 2.1.2. Tujuan Perkawinan, Rukun dan Syarat Sah Perkawinan | 12 |
| 2.1.3. Hukum Perkawinan | 17 |
| 2.2. Perceraian | 18 |
| 2.2.1. Pengertian Perceraian | 18 |
| 2.2.2. Bentuk-Bentuk Perceraian | 22 |
| 2.2.3. Akibat Perceraian | 27 |
| 2.3. Taklik Talak | 30 |
| 2.3.1. Pengertian Taklik Talak | 30 |

| | |
|---|----|
| 2.3.2. Syarat dan Tujuan Pembacaan Taklik Talak | 31 |
| 2.3.3. Dasar Hukum Taklik Talak | 34 |
| 2.3.4. Kedudukan Taklik Talak | 36 |
| 2.3.5. Kerangka Fikir | 39 |

III. METODE PENELITIAN

| | |
|--|----|
| 3.1. Pendekatan Permasalahan | 41 |
| 3.2. Jenis Penelitian | 42 |
| 3.3. Tipe Penelitian | 42 |
| 3.4. Data dan Sumber Data | 43 |
| 3.5. Metode Pengumpulan Data | 44 |
| 3.6. Metode Pengolaan Data dan Analisis Data | 44 |

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|--|----|
| 4.1. Syarat dan Prosedur Cerai Gugat Karena Suami Melanggar Taklik Talak | 47 |
| 4.2. Akibat Hukum Dari Putusan Hakim Terhadap Gugatan Dengan Alasan Pelanggaran Taklik Talak Yang Dilakukan Oleh Suami Dalam Perkara Cerai Gugat | 71 |

V. PENUTUP

| | |
|-----------------------|-----|
| 5.1. Kesimpulan | 104 |
| 5.2. Saran | 105 |

DAFRA PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial, dimana manusia tidak dapat hidup sendiri. Manusia sebagai makhluk sosial tentu memerlukan manusia lainnya untuk hidup dan melakukan kegiatan dengan orang lain. Dalam melangsungkan kehidupan manusia perlu untuk mempunyai keturunan demi kelangsungan hidup dengan cara melakukan perkawinan. Dalam Al-Qur'an Surat (Q.S.) Az-Zariyat ayat 49 berbunyi: "Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)". Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsirnya bahwa Allah SWT menciptakan semua makhluk hidup itu dengan berpasang-pasangan, seperti bumi dan langit, matahari dan rembulan, terang dan gelap, iman dan kafir, hidup dan celaka, masih banyak hal lagi demikian pula dengan semua makhluk hidup dan tumbuhan.

Manusia melakukan perkawinan sebagai bentuk dalam melangsungkan kehidupan dengan mengharapkan keturunan. Di dalam Islam suatu perkawinan merupakan hal yang suci dengan menyatukan laki-laki dan perempuan dalam suatu ikatan yang suci dengan melanjutkan hubungan yang halal dalam berumah tangga. Dalam sistem hukum di Indonesia, perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto (jo) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagaimana suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

Rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahma tentu menjadi dambaan semua pasangan suami istri, namun sering kali dalam mewujudkannya tidak semudah yang terlihat, tidak dapat dipungkiri bahwa akan ada banyak kemungkinan timbulnya percekocan atau ketidak selarasan antara suami dan istri sehingga menimbulkan perdebatan dalam rumah tangga. Kehidupan rumah tangga sering kali terjadi ketidak harmonisan dapat terjadi kapan saja, begitu banyak faktor yang dapat menimbulkan suatu konflik atau percekocan dalam rumah tangga seperti masalah ekonomi, kesalahpahaman kekerasan dalam rumah tangga, perbedaan pendapat, suami atau istri yang meninggalkan rumah tanpa ada kabar dengan jangka waktu yang lama atau tidak singkat, suami yang tidak dapat memenuhi kebutuhan nafkah istri, dan masih banyak lagi sehingga menimbulkan perselisihan jangka panjang antara suami dan istri hingga berujung pada sebuah perceraian.

Perceraian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti perihal bercerai antara suami dan istri, yang kata “bercerai” itu sendiri artinya “menjatuhkan talak atau memutuskan hubungan sebagai suami isteri.” Menurut KUH Perdata Pasal 207 perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu berdasarkan alasan-alasan yang tersebut dalam

Undang-Undang. perceraian sendiri dalam KHI secara jelas ditegaskan dalam Pasal 117 yang menyebutkan bahwa perceraian adalah ikrar suami dihadapkan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.

Gambar 1. Table Kasus Perceraian di Indonesia

| NO | TAHUN | NILAI/KASUS |
|----|-------|-------------|
| 1. | 2017 | 374.516 |
| 2. | 2018 | 408.202 |
| 3. | 2019 | 439.002 |
| 4. | 2020 | 291.677 |
| 5. | 2021 | 447.743 |

Sumber : Laporan Statistik Indonesia

Menurut laporan Statistik Indonesia, sebagaimana table diatas jumlah kasus perceraian di Tanah Air mencapai 447.743 kasus pada 2021, meningkat 53,50% dibandingkan tahun 2020 yang mencapai 291.677 kasus. Laporan ini menunjukkan kalangan istri lebih banyak menggugat cerai ketimbang suami. Sebanyak 337.343 kasus atau 75,34% perceraian terjadi karena cerai gugat, yakni perkara yang gugatannya diajukan oleh pihak istri yang telah diputus oleh Pengadilan. Sementara itu, sebanyak 110.440 kasus atau 24,66% perceraian terjadi karena cerai talak, yakni perkara yang permohonannya diajukan oleh pihak suami yang telah diputus oleh Pengadilan. Berdasarkan provinsi, kasus perceraian tertinggi pada 2021 berada di Jawa Barat, yakni sebanyak 98.088 kasus. Diikuti oleh Jawa Timur dan Jawa Tengah, masing-masing sebanyak 88.235 kasus dan 75.509 kasus. Perselisihan dan

pertengkaran terus-menerus menjadi faktor perceraian tertinggi pada 2021, yakni sebanyak 279.205 kasus. Sedangkan kasus perceraian lainnya dilatarbelakangi alasan ekonomi, ada salah satu pihak yang meninggalkan, kekerasan dalam rumah tangga, hingga poligami. Secara tren, kasus perceraian di tanah air selama lima tahun terakhir cenderung fluktuatif. Kasus perceraian tertinggi terjadi pada 2021, sedangkan terendah pada 2020. Padahal, kasus perceraian tercatat melonjak sepanjang 2017-2019.¹

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada pasal 38 menyebutkan bahwa sebuah perkawinan dapat putus karena tiga hal yaitu: karena kematian, karena perceraian, dan karena keputusan pengadilan. Putusnya perkawinan karena perceraian, di Indonesia pada umumnya menggunakan cerai talak. Namun tidak sedikit pula karena putusan pengadilan, diantaranya adalah cerai gugat dengan alasan pelanggaran taklik talak. Dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf g disebutkan bahwa yang dapat dijadikan alasan dalam perceraian adalah sumi melanggar taklik talak.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 1 huruf e menjelaskan taklik talak adalah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan didalam akta nikah berupa janji talak yang dikhawatirkan terjadi di masa yang akan datang. Taklik talak telah ada di Indonesia sejak zaman pemerintah Sultan Agung Hanyakrakusuma, Raja Matam (1554 Jawa/1630 Masehi), yang bertujuan melindungi

¹ Cindy Mutiara Annur, "Kasus Perceraian Meningkat 53% Mayoritas Karena Pertengkaran", <https://Databoks.Katadata.Co.Id/Datapublish/2022/02/28/Kasus-Perceraian-Meningkat-53-Mayoritas-Karena-Pertengkaran> (Diakses Pada 22 November 2022)

hak istri yang ditinggalkan oleh suami karena tugas kenegaraan. Sampai saat ini menunjukkan hampir setiap perkawinan di Indonesia yang dilaksanakan menurut agama Islam selalu diikuti dengan pengucapan sighat taklik talak yang dilakukan oleh suami. Sekalipun sifatnya sukarela karena pengucapan sighat taklik talak ini berdasarkan kesepakatan antara calon suami dan istri, namun di Indonesia, umumnya membaca taklik talak seolah-olah telah menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suami.²

Taklik talak merupakan suatu penggantungan jatuhnya talak terhadap peristiwa tertentu sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat sebelumnya antara suami istri. Hubungan suami istri menjadi putus berdasarkan taklik talak dengan adanya beberapa syarat, pertama yaitu, berkenaan dengan adanya peristiwa di mana digantungkannya taklik talak berupa terjadinya sesuatu peristiwa seperti yang diperjanjikan. Kedua menyangkut masalah ketidakrelaan istri. Ketiga istri membayar iwadh melalui pejabat berwenang sebagai pernyataan tidak senang terhadap sikap yang dilakukan suami terhadapnya. Maka dari itu pernyataan dalam ikrar taklik talak hanya mengikat kepada suami istri itu sendiri.³

Namun pelanggaran taklik talak yang dilakukan oleh suami tidak serta-merta langsung menjadikan istri tertalak, akan tetapi untuk dapat dijatuhkannya talak kepada istri maka istri terlebih dahulu harus mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama atas dasar atau alasan pelanggaran taklik talak oleh suami.

² Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Dilingkungan Peradilan Agama* (Jakarta:kencana, 2005)Hlm.397.

³ Muhammad Syaifudin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, (Jakarta:Sinar Garfika, 2014) Hlm.141.

Sehingga terjadinya pelanggaran sighat taklik talak tersebut hakim yang menilai apakah terjadinya pelanggaran atau tidak. Cerai gugat yang dilakukan oleh istri dengan dasar pelanggaran sighat taklik talak yang diucapkan suami sesudah akad nikah, haruslah dengan tata cara cerai talak, istri mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama apabila suami tidak menepati kewajiban seperti yang telah diucapkan dalam sighat taklik talak serta istri juga membayar uang iwadh yang telah ditetapkan.

Perkara cerai gugat di Pengadilan Agama taklik talak sering dijadikan alasan cerai gugat oleh istri. Suami yang telah mengucapkan taklik talak dan melanggar sighat taklik talak tersebut, mengakibatkan istri dapat menjadikannya sebagai alasan untuk menggugat cerai ke Pengadilan Agama. Apabila istri ingin mengajukan gugatan karena suami melanggar taklik talak tentu istri harus membuktikan bahwa suaminya telah melanggar isi dari sighat taklik talak yang diucapkannya, Bila melihat pada Putusan Pengadilan Nomor 0558/Pdt.G/2021/PA.Bi dan Putusan Pengadilan Nomor 4096/Pdt.G/2020/PA.Smdg, kedua putusan tersebut memiliki dasar gugatan yang sama, dimana istri/penggugat pergi meninggalkan suami/tergugat dikarenakan suami melanggar sighat taklik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah. Meski memiliki dasar gugatan yang sama namun kedua putusan diatas memiliki putusan hakim yang berbeda. Putusan Nomor 0558/Pdt.G/2021/PA.Bi Majelis Hakim memutuskan dalam perkara ini bahwa hakim tidak memiliki cukup alasan untuk menyatakan suami melanggar sighat taklik talak karena yang pergi meninggalkan suami adalah istri, sehingga sangatlah wajar apabila istri tidak mendapat nafkah dari

suami dikarenakan kepergiannya, sedangkan pada Putusan Pengadilan Nomor 4096/Pdt.G/2020/PA.Smdg majelis hakim dalam putusannya menyatakan bahwa syarat taklik talak telah terpenuhi dan suami dinyatakan melanggar sighth taklik talak sehingga jatuhlah talak satu khul'I suami terhadap istri dengan membayar iwadh Rp 10.000,00.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk membahas dan menganalisis mengenai suatu pelanggaran taklik talak yang dilakukan oleh suami sebgai dasar gugatan istri di Pengadilan Agama dan menjadikannya sebagai bahan untuk penulisan skripsi hukum yang berjudul **“ANALISIS HUKUM PELANGGARAN TAKLIK TALAK SEBAGAI ALASAN ISTRI MENGGUGAT SUAMI”**.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, terdapat beberapa permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana syarat dan prosedur cerai gugat karena suami melanggar taklik talak ?
2. Bagaimana akibat hukum dari putusan hakim terhadap gugatan dengan alasan pelanggaran taklik talak ?

1.3.Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian menurut bingkai penelitian, yang mengilustrasikan batasan penelitian, mempersempit persoalan serta membatasi area penelitian.⁴ Penulis membatasi penelitian dengan judul “Analisis Hukum Pelanggaran Taklik Talak Sebagai Alasan Istri Menggugat Suami” terdiri dari ruang lingkup pembahasan dan ruang lingkup ilmu. Ruang lingkup pembahasan mengenai analisis hukum tentang pelanggaran taklik talak yang dilakukan oleh suami dan akibat hukum dari putusan hakim dengan dasar gugatan pelanggaran taklik talak. Sedangkan ruang lingkup bidang keilmuan meliputi Hukum Perdata khususnya Hukum Islam.

1.4.Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui syarat dan prosedur cerai gugat karena suami melanggar taklik talak.
2. Untuk mengetahui akibat hukum dari pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap putusan dengan dasar gugatan pelanggaran taklik talak yang dilakukan oleh suami dalam sebuah perkawinan.

⁴ Bambang Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2011).. Hlm.11.

Kegunaan penelitian ini adalah :

1. Kegunaan teoritis

Secara teori hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu di bidang hukum perdata khususnya hukum Islam terkait pelanggaran taklik talak sebagai dasar gugatan istri di Pengadilan Agama.

2. Secara praktis

bagi masyarakat dan mahasiswa diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pelanggaran taklik talak sebagai dasar gugatan istri di Pengadilan Agama, dan diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi bagi mahasiswa dalam melakukan penelitian selanjutnya. Bagi penulis ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan meraih gelar Sarjana Strata I di Fakultas Hukum Universitas Lampung khususnya pada bagian Ilmu Hukum Perdata

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Perkawinan

2.1.1 Pengertian perkawinan

Perkawinan merupakan suatu ikatan suci antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan membangun rumah tangga yang sakinah, mawaaddah dan rahma. Dalam bahasa arab perkawinan dikenal dengan istilah an-nikah.⁵ An-nikah yang memiliki arti al-wat'u dan ad-dammu wa at-tadakhul, terkadang juga disebut dengan ad-dammu wa al-jam'u yang memiliki arti bersetubuh, berkumpul, dan akad.⁶ Adapun arti nikah menurut ahli fiqh yaitu akad yang diatur oleh agama untuk memberikan kepada pria hak memiliki dan menikmati faraj dan seluruh tubuh perempuan itu dan membentuk rumah tangga.

Hak memiliki yang dimaksud adalah memiliki al-intifa' (hak milik pengguna suatu benda). Karena itu akad nikah tidak menimbulkan milik al-rraqabah (hak memiliki suatu benda yang dapat dialihkan pada siapapun) bukan pula milik al-manfa'ah (hak milik kemanfaatan yang boleh dialihkan pada pihak lain.⁷ Bila melihat pada hukum di Indonesia arti perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Jo Undang

⁵ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penerjemah/ Pentafsiran Al-Qur'an 1973), Hlm.468.

⁶ Amiur Nuruddin Dan Azhar Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia : Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dan Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*, (Jakarta : Prenada Media,2004), Hlm. 38

⁷ Wati Rahmi Ria, *Dimensi Keluarga Dalam Perspektif Doktrin Islam Di Indonesia* , (Bandar Lampung : Pusaka Media, 2020) Hlm.41.

Undang No. 16 Tahun 2019 pada pasal 1 perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Adapaun beberapa pendapat ahli mengenai pengertian perkawinan sebagai berikut :⁸

- a. Menurut Sayuti Thalib, perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan guna membentuk keluarga yang kekal , santun-menyantuni, kasih-mengasihi, tenteram dan bahagia.⁹
- b. Menurut Hazairin, perkawinan adalah hubungan seksual, sehingga tidak ada perkawinan (nikah) bilamana tidak ada seksual, sebagai contoh apabila tidak ada hubungan seksual antara suami istri, maka tidak perlu ada tenggang waktu menunggu (iddah) untuk menikah lagi bekas istri itu dengan laki-laki lain.¹⁰
- c. Menurut Mahmud Yunus perkawinan (nikah) adalah hubungan seksual (setubuh), dimana beliau mendasarkan pendapatnya itu kepada hadist Rasulullah yang berbunyi : Allah mengutuk orang yang menikah (setubuh) dengan tangannya.¹¹
- d. Menurut Ibrahim Husen, perkawinan(nikah) berarti akad dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita.¹²

⁸ Dr.H.A.Kumedi Ja'far, "*Hukum Perkawinan Di Indonesia*" , (Bandar Lampung : Arjasa Pratama, 2021), Hlm 17-18.

⁹ Moh. Idris Ramulyo, "*Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari UU No.1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*", (Jakarta : Bimi Aksara 2004). Hlm.2.

¹⁰ Hazairin, "*Hukum Keluarga Nasional Indonesia*" , (Jakarta : Tintamas, 1964), Hlm.61

¹¹ Mahmud Yunus, "*Hukum Perkawinan Dalam Islam*",(Jakarta : Al-Hidayah. 1964)

¹² Ibrahim Hosen, "*Fiqh Perbandingan*" , (Jakarta : Yayasan Al-Ihya, 1971), Hlm.65

- e. Menurut Imam Syafii, nikah adalah suatu keadaan yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dan wanita sedangkan menurut majazi (mathaporic) nihak artinya hubungan seksual.¹³

2.1.2 Tujuan, Rukun dan Syarat Sah Perkawinan

Tujuan dari pernikahan dalam Undang Undang No.1 tahun 1974 mengatakan bahwa yang menjadi tujuan dari suatu ikatan perkawinan ialah membentuk keluarga (berumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Islam pernikahan merupakan hal suci, pernikahan merupakan bentuk dari ibadah umat Islam, tidak hanya menyatukan laki-laki dengan perempuan untuk membangun rumah tangga yang harmonis. Adapun tujuan dari pernikahan dalam Islam berdasarkan al-qur'an dan hadist ialah :

- a. Melaksanakan Perintah Allah

Pernikahan dalam Islam merupakan ibadah dengan menikah pasangan suami istri telah melaksanakan ibadah dan akan mendapatkan pahala serta kebahagiaan. Dijelaskan dalam surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۗ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Yang memiliki arti :

Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki

¹³ Moh. Idris Ramulyo, Op.Cit.,Hlm.2.

dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.(QS. An-Nur ayat 32)

b. Melaksanakan Sunnah Rasul

Selain melaksanakan perintah Allah dengan menikah juga melaksanakan sunnah rasul. Dari aisyah radhiyallahu'anha, ia berkata bahwa rasulullah bersabda:

وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، آيَاتِي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ
وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ؟ قَالَ: أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ، أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا
وَزْرٌ؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ

Yang artinya :

Seseorang di antara kalian bersetubuh dengan istrinya adalah sedekah!”
(Mendengar sabda Rasulullah, para sahabat keheranan) lalu bertanya: ‘Wahai Rasulullah, apakah salah seorang dari kita melampiaskan syahwatnya terhadap istrinya akan mendapat pahala?’ Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam menjawab: ‘Bagaimana menurut kalian jika ia (seorang suami) bersetubuh dengan selain istrinya, bukankah ia berdosa? Begitu pula jika ia bersetubuh dengan istrinya (di tempat yang halal), dia akan memperoleh pahala’ (HR. Bukhari dan Muslim).

c. Menyempurnakan Separuh Agama

Menyempurnakan agama bahwa pernikahan merupakan suatu ibadah sehingga bila seorang laki-laki dan perempuan telah melakukan pernikahan maka mereka

telah menyempurnakan agama mereka. Dari anas bin malik radhiyallahu'anhu, ia berkata bahwa rasulullah bersabda:

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ كَمَّلَ نَصْفَ الدِّينِ ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي

Artinya:

Jika seseorang menikah, makah ia telah menyempurnakan separuh agamanya, karenanya bertakwalah pada Allah separuh yang lainnya. (HR. Al-Baihaqi)

Suatu pernikahan dapat dikatakan sah menurut agama Islam apabila pernikahan tersebut dilaksanakan sesuai dengan syarat-syarat dan rukun-rukun yang lengkap dan sesuai dengan ketentuan agama. Jumbuh ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas :¹⁴

- a. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan.
- b. Adanya wali dari pihak pengantin wanita. Akad nikah akan dianggap sah apabila adanya seorang wali atau wakilnya yang akan menikahkannya. Berdasarkan sabda nabi SAW: “perempuan mana saja yang akan menikah tanpa seizing walinya maka pernikahannya batal”.
- c. Adanya dua orang saksi

¹⁴ Slamet Abidin dan H. Aminuddin, “*Fiqh Munakahat*”, (Bandung : Cv.Pustaka Setia 1999), Hlm. 64-48

Pelaksanaan akad nikah akan sah apabila dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut, berdasarkan abda Nabi SAW: “tidak ada nikah melainkan dengan wali dan dua saksi yang adil”.¹⁵

d. Sighat akad nikah,

sighat akad adalah ijab dan qabul. Keduanya menjadi rukun akad, ijab diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan qabul dijawab oleh calon pengantin laki-laki. Akad adalah gabungan ijab salah satu dari dua pembicara serta penerimaan yang lain. Seperti ucapan seorang laki-laki: “aku menikahkan engkau dengan putriku” adalah ijab, sedangkan yang lain berkata : “aku terima” adalah qabul.¹⁶

Apabila melihat dalam KHI bab IV pada pasal 14 menjelaskan mengenai rukun dan syarat perkawinan sebagai berikut:

Untuk melaksanakan perkawinan harus ada :

a. Calon suami.

Salah satu syarat untuk menikah yaitu adanya seorang mempelai laki-laki. Dalam Islam seorang laki-laki yang telah memenuhi syarat untuk menikah ialah beragama Islam, bukan mahram, tidak terpaksa, ditentukan, dan tidak memiliki hubungan darah, semenda dan susuan.

b. Calon istri.

¹⁵ Diriwayatkan oleh Daruquthni di dalam Sunnah Daruquthni, Kitab “*an-nikah*,” jilid III, Hlm, 225-226, nomor 22

¹⁶ Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Dr. Abdul Wahab Sayyed Hawwas, “*Fiqih Munakahat*”, (Jakarta :Amzah), 2009, Hlm. 60.

Calon istri merupakan seorang wanita yang akan dinikahkan oleh calon suami. Seorang wanita yang halal untuk dinikahkan yaitu wanita yang beragama Islam, seorang perempuan asli, orang tertentu, sehat jasmani dan rohani, tidak besuami dan tidak sedang dalam masa iddah, dan tidak ada hubungan darah, sesusuan ataupun semenda dengan calon suami. Dalam pasal 44 KHI menjelaskan bahwa wanita Islam dilarang untuk menikah dengan pria yang tidak beragama Islam.

c. Wali nikah.

KHI pasal 19 menjelaskan wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahinya. Adapun syarat wali nikah yang dijelaskan pada pasal 20 KHI yaitu yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil, dan baliq.

d. Dua orang saksi.

Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda : “Tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil.”(HR Al-Baihaqidan Ad-. Asy-Syaukani dalam Nailul Athaar berkata : “Hadist dikuatkan dengan hadits-hadits lain”)¹⁷

e. Ijab dan Kabul.

Ijab merupakan penyerahan dari pihak pertama, sedangkan qabul adalah penerimaan dari pihak kedua.

2.1.3 Hukum Perkawinan

¹⁷ Aisyah Ayu Musyafah, “Perkawinan Dalam Perspektif Filosofi Hukum Islam” Jurnal Crepido, Vol.02, No.2 November 2020. Hlm.116.

Hukum perkawinan merupakan suatu hukum yang mengatur mengenai hubungan antara manusia suami istri menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antara suami istri dan hak serta kewajiban yang berhubungan erat dengan akibat dari perkawinan tersebut. Dalam Al-qur'an telah menjelaskan bahwa setiap makhluk hidup diciptakan berpasang-pasangan, berjodoh-jodohan termasuk didalamnya manusia. Bahwa manusia diciptakan hidup berjodoh-jodohan melalui pernikahan ini telah diatur dalam firman Allah SWT. QS. An-Nisa (4): 1 yang memiliki arti:

“wahai manusia, bertakwalah kepada tuhan-Mu yang telah menciptakan kamu dari satu (adam), dan Allah menciptakan pasangannya (hawa) dari (diri) nya; dan dari keduanya Allah memperkembang biakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan (silahturrahim). Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”¹⁸

Di dalam fiqh para ulama menjelaskan bahwa menikah mempunyai hukum sesuai dengan kondisi dan faktor pelakunya. Hukum tersebut adalah :

a. Menikah hukumnya wajib.

Bagi orang yang sudah mampu menikah, nafsunya telah mendesak dan dikhawatirkan akan terjerumus dalam perzinahan, maka ia wajib menikah. Karena menjauhkan diri dari perbuatan haram adalah wajib hukumnya.

b. Menikah hukumnya *sunnah*.

¹⁸ Dirjen Bimas Islam, Direktorat Urais dan Pembinaan Syari'ah, “Kemenag RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya”, (Jakarta: PT.Tehazed, 2010), Hlm. 99

Menikah hukumnya sunnah bagi orang yang nafsunya mendesak dan mampu menikah tetapi masih dapat menahan dirinya dari perbuatan zina, maka sunnah baginya untuk menikah.

c. Menikah hukumnya *haram*.

Menikah hukumnya haram apabila seseorang yang tidak mampu memenuhi nafkah batin dan lahirnya kepada istri serta nafsunya tidak mendesak, maka ia haram untuk menikah.

d. Menikah hukumnya *makruh*.

Hukumnya makruh untuk menikah bagi orang yang lemah syahwat dan tidak mampu memberi nafkah kepada istrinya. Walaupun tidak merugikan istri karena ia kaya dan mempunyai keinginan syahwat yang kuat.

e. Menikah hukumnya *mubah*.

Bagi orang yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mengharamkan untuk menikah hukumnya mubah baginya.

2.2. Perceraian

2.2.1 Pengertian Perceraian

Perceraian merupakan suatu langkah yang dilakukan oleh pasangan suami istri untuk berpisah apabila rumah tangga tersebut tidak dapat dipertahankan lagi, dan apabila diteruskan pernikahan tersebut dikhawatirkan akan timbul mudharat untuk suami, istri, anak bahkan terhadap lingkungannya. dapat dikatakan bahwa suatu perceraian merupakan langkah terakhir yang dilakukan oleh suami dan istri dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangganya. Dalam hukum Islam perceraian

merupakan perbuatan yang tidak dilarang namun Allah SWT sangat membenci perceraian. Perceraian juga dikenal dengan sebutan talak yang memiliki arti secara bahasa yaitu melepaskan ikatan.

Hukum asal dari perceraian itu adalah *makruh* atau tercela, namun dalam keadaan dan situasi tertentu maka hukum perceraian itu adalah sebagai berikut :¹⁹

1. *Nadab* atau *sunnah* yaitu dalam keadaan rumah tangga sudah tidak dapat dilanjutkan atau dipertahankan lagi, namun seandainya dipertahankan juga kemudharatan yang lebih banyak akan timbul dalam kehidupan rumah tangga.
2. *Mubah* atau boleh saja dilakukan bila memang perlu terjadi perceraian dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dengan perceraian itu sedangkan manfaatnya juga ada.
3. Wajib atau mesti dilakukan. Yaitu jika talak dijatuhkan oleh pihak penengah atau hakam atau hakim. Berikut ini adalah kategori thalaq wajib adalah :
 - a. Jika menurut juru damai tersebut, perpecahan antara suami istri sudah sedemikian berat sehingga sangat kecil kemungkinan, bahkan tidak sedikitpun terdapat celah-celah kebaikan atau kemaslahatan jika perkawinan itu tetap dipertahankan, oleh karena itu satu-satunya cara untuk menghilangkan kemudharatan atau keburukan dan upaya bagi kemaslahatan atau kebaikan bagi kedua belah pihak adalah dengan cara memisahkan mereka.

¹⁹ Wati Rahmi Ria dan Muhamad Zulfikar, "ilmu hukum islam", (Bandar Lampung : Gunung Persagi, 2017)Hlm 61-62

- b. Bagi istri yang telah di- Illa' atau di sumpah oleh suaminya untuk tidak mengadakan hubungan seksual dengan istrinya, sesudah lewat waktu tunggu 4 (empat) bulan, sedangkan suaminya tersebut tidak mau pula membayar kafarah sumpah agar ia dapat bergaul dengan istrinya. Tindakannya itu memudaratkan istrinya.
4. *Haram* yaitu perceraian itu dilakukan dengan tanpa alasan, sedangkan istri dalam keadaan haid atau suci yang dalam masa itu ia telah digauli.

Dalam pasal 38 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menerangkan bahwa perceraian merupakan sebab dari putusannya suatu perkawinan. Adapun definisi perceraian menurut para sarjana antara lain :

1. Menurut Subekti, perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.²⁰
2. Menurut R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Aziz Saefuddin, perceraian berlainan dengan pemutusan perkawinan sesudah perpisahan meja dan tempat tidur yang didalamnya tidak terdapat perselisihan bahkan ada kehendak baik dari suami maupun dari istri untuk pemutusan perkawinan. Perceraian selalu berdasarkan pada perselisihan antara suami dan istri.²¹

²⁰ Subekti, "*Pokok-Pokok Hukum Perdata*", (Jakarta : Intermasa1985), Hlm.23.

²¹ R. Soetojo Prawirohamidjojo Dan Aziz Safioedin, "*Hukum Orang Dan Keluarga*", (Bandung: Alumni, 1986), Hlm.109.

3. Menurut P.N.H Simanjuntak, perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan karena sesuatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan.²²

Adapun alasan- alasan perceraian berdasarkan pasal 116 KHI yang akan diajukan kepada pengadilan untuk di proses dan ditindak lanjuti yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lainnya tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara selama lima tahun atau hukuman yang lebih berat selama perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri.
- f. Antara suami-istri terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

²² P.N.H. Simanjuntak, "*Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*", (Jakarta : Pustaka Djambatan, 2007). Hlm.53.

2.2.2 Bentuk-Bentuk Perceraian.

Terdapat 2 (dua) bentuk perceraian yaitu cerai mati dan cerai hidup. Cerai mati adalah perkawinan yang mana seseorang ditinggal mati oleh istri atau suaminya dan masih belum menikah kembali.²³ Cerai hidup adalah status dari mereka yang masih hidup sebagaimana suami istri karena bercerai dan belum kawin lagi.²⁴ Mengenai cerai mati dan cerai hidup dapat ditemui dalam Inpres No.1 Tahun 1991 Tentang Penyebaran Luasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yakni dalam pasal berikut :

a. Pasal 8

Putusnya perkawinan selain cerai mati hanya dapat dibuktikan dengan surat cerai berupa putusan pengadilan agama baik yang berbentuk putusan perceraian, ikrar talak, khuluk atau putusan taklik talak.

b. Pasal 96

(1) Apabila terjadi cerai talak, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.

(2) Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditanggungnya sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan pengadilan agama.

²³ Halida Damayanti, “Istrilah Cerai Mati Dalam Perceraian”, [https://Blog.Justika.Com/Perceraian/ Cerai-Mati/](https://Blog.Justika.Com/Perceraian/Cerai-Mati/), Diakses pada 25 Juni 2023.

²⁴ Ilham Hadi “Dasar Hukum Cerai Hidup Dan Cerai Mati”, [https://Www.Hukumonline.Com/ Klinik/A/Dasar-Cerai-Hidup-Dan-Cerai-Mati-Lt500e39184ecbf/](https://Www.Hukumonline.Com/Klinik/A/Dasar-Cerai-Hidup-Dan-Cerai-Mati-Lt500e39184ecbf/), Diakses pada 26 Juni 2023.

c. Pasal 97

Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua ari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Perceraian dalam islam terdapat berbagai jenis, berikut ini adalah uraian mengenai sebab-sebab berakhirnya suatu perkawinan (perceraian) dikarenakan cerai hidup yaitu:²⁵

1. Cerai talak atau gugat cerai atas kehendak suami.

a. Talaq

Menurut hukum Islam talaq adalah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi keterikatan perkawinan dengan menggunakan ucapan tertentu yaitu ucapan yang sharih (tegas) dan dengan ucapan sindiran (kinayah).

b. Illa

Pengertian Illa' menurut bahasa adalah sumpah. Illa' menurut istilah adalah sumpahnya seorang suami untuk tidak melakukan hubungan intim dengan isterinya baik dengan menyebut nama Allah baik tanpa batas waktu maupun dengan batas waktu untuk selamalamanya empat bulan (4) bulan. Dasar hukumnya adalah QS. alBaqarah: 226 & 227 dan QS. al-Maidah: 89.

c. Li'an

Akar kata li'an adalah la'nun yang berarti kutukan, dapat juga berarti jauh.

Menurut hukum Islam li'an adalah sumpah suami yang menuduh isterinya

²⁵Wati Rahmi Ria dan Muhamad Zulfikar, "*Ilmu Hukum Islam*", (Bandar Lampung : Gunung Persagi, 2017) Hlm. 66-69.

berbuat zinah dengan disertai empat (4) kali kesaksian bahwa suami benar dalam tuduhannya dan pada kesaksian yang kelima disertai kesediannya untuk menerima laknat Allah jika ternyata dia berbohong dalam tuduhannya. Begitu juga sebaliknya sumpah seorang isteri yang menolak tuduhan suaminya tersebut disertai kesediaannya untuk menerima laknat Allah apabila ia berbohong atas penolakan tuduhan tersebut. Dasar hukumnya ialah QS. an-Nur: 6-9.

d. Dhihar

Dhihar berasal dari kata dahruu yang artinya punggung. Menurut hukum Islam, Dhihar adalah ucapan seorang suami terhadap isterinya yang isinya menyamakan tubuh/bagian tubuh isterinya dengan orang lain yang bagi suami untuk menikahinya. Dasar hukum ialah QS. Mujadillah: 2-4 dan QS. al-Ahzab: 4.

2. Cerai gugat atau gugat cerai atas kehendak istri.

a. Perkara taklik talak

Percerain taklik talak sering juga disebut dengan talak yang digantungkan. Permohonan perceraian ini atas kehendak istri dengan memohon ke Pengadilan Agama menetapkan “syarat talak yang digantungkan sudah ada”, yaitu suami melanggar janji yang diucapkan setelah ijab Kabul. Dalam Islam setelah melakukan ijab kabul pengantin laki-laki yang mengucapkan janji-janji yang sehubungan dengan jaminan terhadap perkawina. Apabila salah satu janji tersebut dilanggar maka istri dapat memohon putusan perceraian pada pengadilan.

b. Perkara Khulu

Khulu merupakan perceraian yang didasarkan pada gugatan istri. Apabila hakim mengabulkannya maka istri memiliki kewajiban untuk membayar iwadl dan talak tergolong talak ba'in.

c. Khiyar aib

Maksudnya ialah setelah perkawinan berlangsung si isteri mendapat suaminya berbeda dengan yang dimaksudnya atau setelah perkawinan terjadi didapatinya suaminya cacat, sepanjang cacat tersebut tidak diketahui oleh isteri sebelum akan terjadinya akad perkawinan. Cacat tersebut ada 4 macam, yaitu cacat jiwa (gila), cacat mental (pemabuk, penzinah, melakukan perbuatan kasar), cacat tubuh, cacat kelamin.

d. Rafa'

Rafa' artinya gugatan/pangaduan dari seorang isteri. Ada beberapa alasan seorang isteri untuk mengajukan rafa', yaitu : a) Adanya unsur paksaan terhadap isteri dalam melangsungkan perkawinan b) Suami melanggar ta'lik talaq c) Suami dengan sengaja tidak memberi nafkah kepada isteri dan anak-anaknya. d) Suami tidak memperlakukan isterinya seperti selayaknya baik jasmani maupun rohani. e) Suami menganiaya isterinya. f) Suaminya mafqud (hilang tanpa pesan). g) Suami dijatuhi pidana berat.

3. Perceraian atas kehendak pihak ketiga yaitu atas kehendak hakim ataupun kehendak pengadilan.

Perceraian atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan/atau pada istri yang menandakan tidak dapatnya

hubungan perkawinan itu dilanjutkan, baik karena pada perkawinan yang telah berlangsung ternyata terdapat kesalahan, seperti tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan maupun pada diri suami atau istri terdapat kekurangan yang tidak mungkin dipertahankan untuk kelangsungan perkawinan itu. Perceraian ini disebut dengan fasakh. Dilihat dari segi alasan, terjadinya fasakh yaitu :

- (1) Fasakh yang terjadi karena perkawinan yang sebelumnya telah berlangsung, ternyata kemudian tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan, baik tentang rukun, maupun syarat; atau pada perkawinan tersebut terdapat halangan yang tidak membenarkan terjadinya perkawinan.
- (2) Fasakh yang terjadi karena pada diri suami atau istri terdapat sesuatu yang menyebabkan perkawinan itu tidak mungkin dilanjutkan, karena kalau dilanjutkan akan menyebabkan kerusakan pada suami atau istri atau keduanya sekaligus. Fasakh dalam bentuk ini dalam fiqh disebut khiyar fasakh.

Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai sebab-sebab perceraian diatur dalam pasal 116 sebagai berikut :

- (a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan sebagainya yang sukar disembuhkan.
- (b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lainnya tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.

- (c) Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara selama lima tahun atau hukuman yang lebih berat selama perkawinan berlangsung.
- (d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- (e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri.
- (f) Antara suami-istri terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- (g) Suami melanggar taklik talak.
- (h) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

2.2.3. Akibat Perceraian

Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang akibatnya diatur oleh hukum. Perceraian merupakan akibat hukum dari putusannya hubungan perkawinan. Akibat hukum dari perceraian yang diatur pasal 41 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 sebagai berikut:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusan.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat

memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut.

- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan / atau menentukan sesuatu kewajiban bekas istri.

Bila melihat pada isi pasal 41 Undang-Undang No.1 Tahun 1974, maka dapat ditegaskan bahwa perceraian memiliki akibat hukum baik terhadap anak, suami maupun istri. Adapun akibat-akibat hukum lainnya karena adanya perceraian antara suami istri yang telah diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 , antara lain:

1. Akibat hukum perceraian terhadap kedudukan, hak dan kewajiban suami istri

Dalam pasal 41 Undang-Undang No.1 tahun 1974 menjelaskan bahwa akibat hukum perceraian terhadap kedudukan, hak dan kewajiban suami istri yaitu pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. Menurut Mahmud yunus, apabila terjadi perceraian antara suami dan istri menurut hukum Islam, maka akibat hukumnya ialah dibebankannya kewajiban mantan suami terhadap mantan istri untuk dapat memberikan mut'ah yang pantas berupa uang atau barang dan memberi nafkah hidup, pakaian dan tempat kediaman selama mantan istri dalam masa iddah serta melunasi mas kawin, perjanjian ta'lik talak dan perjanjian lainnya.²⁶

²⁶ Mahmud Yunus, "*Hukum Perkawinan dalam Islam*", (Jakarta :Pustaka Mahmudiah,2008), Hlm. 125.

2. Akibat hukum perceraian terhadap harta bersama

Akibat hukum perceraian terhadap harta bersama ini diatur menurut hukumnya masing-masing yang mencakup hukum agama, hukum adat, atau hukum lainnya, hal ini berdasarkan pasal 37 Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Undang-undang menyerahkan kepada para pihak yang bercerai yaitu suami dan istri untuk memilih hukum yang akan digunakan dalam pembagian harta bersama.

3. Akibat hukum perceraian terhadap anak.

Bagi orang tua yang bercerai tetap memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya dalam bahasa arab disebut dengan istilah "*hadhanah*".²⁷ *Hadhanah* memiliki arti merawat dan mendidik atau mengasuh bayi/anak kecil yang belum mampu menjaga dan mengatur diri sendiri. Pemeliharaan anak merupakan pemenuhan untuk berbagai aspek kebutuhan primer dan sekunder anak. Pemeliharaan anak meliputi berbagai aspek yaitu pendidikan, biaya hidup kesehatan, ketentraman dan segala aspek yang berkaitan dengan kebutuhannya. Dalam ajaran Islam diungkapkan bahwa tanggung jawab ekonomi berada dipundak suami sebagai kepala rumah tangga, dan tidak tertutup kemungkinan tanggung jawab itu beralih kepada istri untuk membantu suaminya apabila suami tidak mampu melaksanakan kewajibannya. Pasal 73 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya. Dalam menentukan *hadhanah* anak sering kali terjadi perselisihan perselisihan sehingga pengadilan yang

²⁷ Abd Rahman Ghazaly "Fiqh Munakahat" (Jakarta : Prenada Media, 2013), Hlm. 175.

memiliki kewenangan untuk memberi keputusannya. Akibat hukum perceraian terhadap anak ini hanya berlaku terhadap suami dan istri yang memiliki anak dan tidak berlaku untuk suami dan istri yang tidak memiliki anak dalam perkawinannya.

2.3. Taklik Talak

2.3.1. Pengertian Taklik Talak

Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 1 huruf e menjelaskan taklik talak merupakan perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi pada masa yang akan datang”. Taklik talak (ta’liq thalaq) dalam bahasa arab memiliki arti yaitu Ta’liq yang berasal dari kata “*allaqa yu’alliqu ta’liqan* yang memiliki arti menggantungkan, mengaitkan sedangkan Tahalaq berasal dari kata *tallaqa yatalliqu tatliqan* yang secara bahasa memiliki arti mentalak, menceraikan, atau melepaskan ikatan.²⁸

Adapun yang dimaksud dengan taklik talak menurut terminologi hukum Islam yang dikemukakan oleh para pakar antara lain :²⁹

²⁸ Mahmud Yunus, “*Kamus Arab Indonesia*”, (Jakarta: Mahmud Yunus wa Dzurriyah), Hlm. 277. Lihat juga Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2012), Cet. Ke-58, Hlm. 401. Lihat juga Nur Azizah Hutagalung dan Edi Gunawan, “*Taklik Talak dan Akibat Hukumnya dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Teori Feminis*”, *Al-Mizan: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* Vol. 15 No. 1, 2019, Hlm. 187.

²⁹ Sami Faidhullah, “*Taklik Talak Sebagai Alasan Perceraian (Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif)*”, *Jurnal Al-Risalah* Vol.12 No.1 2017.

1. Menurut Kamal Muchtar, taklik talak merupakan semacam ikrar yang di ikrar tersebut suami menggantungkannya terjadi talak atas istrinya apabila ternyata kemudian hari melanggar salah satu ataupun semua yang diikrarkan.
2. Menurut Ahmad Azhar Basyir, taklik talak yaitu menggantungkan jatuhnya talak dengan terjadinya hal-hal yang disebutkan setelah akad nikah.
3. Menurut Sayuti Thalib, taklik talak merupakan hal-hal atau syarat-syarat yang diperjanjikan itu, yang apabila terbuka oleh suami, terbukalah kesempatan mengambil inisiatif untuk talak oleh istri kalau ia menghendaki.
4. Menurut Soemiyati, taklik talak adalah “menggantungkan” diamana suatu talak yang digantungkan pada suatu hal yang mungkin terjadi yang telah disebutkan dalam perjanjian dan disebutkan yang telah diperjanjikan terlebih dahulu.

Pengucapan taklik talak bukanlah sebuah keharusan untuk diucapkan, apabila istri meminta pihak suami membacakan taklik talak maka suami harus membacakan taklik talak dan apabila sudah ducapkan maka tidak dapat ditarik kembali. Maksud dari dibacakan taklik talak semata-mata hanya untuk dapat melindungi istri dari perbuatan semena-mena suami.

2.3.2. Syarat dan Tujuan Pembacaan Taklik Talak

Pembacaan sighth taklik talak dilakukan oleh suami setelah akad nikah dalam taklik talak terkandung syarat yang digantungkan. Syarat yang di maksud ialah peristiwa hukum tersebut terjadi apabila syarat yang diletakkan terhadap ketentuan hukum

tersebut berlaku dan terjadi sebagaimana yang telah disyaratkan.³⁰ Adapun rukun dan syarat taklik talak ialah :

a. Suami

Suami ialah orang yang membacakan taklik talak setelah akad nikah. Adapun arti lain bila menurut keadaannya suami ialah orang yang berwenang menjatuhkan talak.

b. Istri

Istri ialah orang atau pihak yang ada dalam ikatan suami istri yang sah atau istri pada waktu terjadi sighat dan terjadinya perkara yang ditaklikkan adalah sah atau pantas untuk dijatuhkan talak padanya.³¹

c. Lafaz taklik talak

Yang dimaksud dengan lafaz taklik talak ialah lafaz yang diucapkan oleh suami kepada istrinya dalam taklik talak setelah akad nikah dilangsungkan. Contoh dari lafaz taklik talak:

“Sesudah akad nikah saya.....bin.....berjanji dengan sungguh hati, bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami, dan akan saya pergauli istri saya bernama binti..... dengan baik (mu’asyarah bil ma’ruf) menurut ajaran syariat Agama Islam Selanjutnya saya mengucapkan sighat ta’lik atas istri saya itu sebagai berikut:

Sewaktu-waktu saya:

³⁰ Abdul Aziz Dahlan, “*Ensiklopedi Hukum Islam*”, cet. ke-1, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), Hlm. 68

³¹ Muhammad Abu Zahrah, “*al-Ahwal al-Syakhsiyyaah*”, cet. ke-1, (Mesir: Dar al-Fikr alArabi, 1958) Hlm.23

1. Meningalkan istri saya tersebut enam bulan berturut-turut.
2. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya.
3. Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya itu.
4. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya itu enam bulan lamanya: Kemudian istri saya itu tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama atau petugas yang diberi hak mengurus pengaduan itu, dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan atau petugas tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada Pengadilan atau petugas tersebut tadi saya kuasakan untuk menerima uang iwadl (pengganti) itu dan kemudian menyerahkannya kepada Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Pusat, untuk keperluan ibadah sosial.³²

Dalam sighat taklik talak terdapat 2 unsur yaitu unsur alternatif dan unsur kumulatif. Unsur alternatif merupakan unsur yang harus dilanggar oleh suami sedangkan unsur kumulatif ialah unsur yang harus dilakukan oleh istri. Dapat dilihat bahwa angka 1 sampai 4 salam sighat taklik talak merupakan unsur alternatif, jadi apabila suami melanggar salah satu dari angka 1 sampai 4 ataupun semuanya maka suami telah melanggar taklik talak. Namun pelanggaran yang dilakukan oleh suami belum cukup untuk jatuhnya talak suami. Untuk jatuhnya talak suami istri harus memenuhi syarat kumulatif yaitu:

³² *Ibid. hlm.68*

1. Istri ridho mengajukan gugatan ke PA
2. Gugatannya diterima
3. Istri menyerahkan uang iwadh sebesar Rp. 10.000,-

Ketiga syarat kumulatif diatas harus terpenuhi semuanya, apabila ke tiga syarat telah terpenuhi maka jatuhlah talak satu suaminya.

Dengan begitu banyak syarat dalam pembacaan taklik talak, tujuan dari pembacaan taklik talak sendiri ialah untuk melindungi istri dari kesewenang-wenangan suami dalam kehidupan rumah tangga, tidak ada yang tahu bagaimana masa depan dari kehidupan rumah tangga seseorang sehingga dengan pembacaan taklik talak pada saat pernikahan diharapkan hak-hak istri dapat dilindungi dan apabila suami melanggar maka istri dapat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama.

2.3.3. Dasar Hukum Taklik Talak

Dasar hukum mengenai aturan taklik talak antara lain :

1. Dalam Al-Qur'an

Didalam Al-Qur'an surah An-Nissa' ayat 128:

وَإِن مَّرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصَلِّحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا
وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ ۗ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya :

“Dan jika seorang wanita khawatir nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenarnya dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu

menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan” (QS. An-Nisaa’ 4:128).

2. Menurut Hadist

Dalam hadist riwayat At-Tirmidzi

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا. وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ.

Artinya :

“Dari Amr Bin Auf Al-Muzanni R.a.(Radhiyallahu`anhu/^anha/^anhum) Bahwasanya rasulullah SAW. Bersabda, “perdamaian itu halal (diperbolehkan) antara sesama kaum muslimin, kecuali perdamaian dalam hal mengharamkan perkara yang halal dan menghalalkan perkara yang haram. Dan kaum muslimin (yang membuat perdamaian/pemufakatan) itu tergantung (wajib mematuhi) pada syarat-syarat mereka (yang telah disepakati), kecuali syarat yaitu mengharamkan perkara yang halal atau menghalalkan perkara yang haram.” (HR.At-Tirmidzi).³³

3. Dalam Kompilasi Hukum Islam

kompilasi hukum Islam (KHI) mengatur taklik talak pada pasal 45 yang berbunyi : Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk : (1) taklik talak, dan (2) perjanjian lainnya yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dijelaskan kembali mengenai taklik talak

³³ Ibnu Hajar Al-Asqalani, “*Bulugh al-Maram*”, diterjemahkan oleh Abu Mujaddidul Islam Mafa, Terjemahan *Bulugh al-Maram*, (Surabaya: Gramedia Press, 2006) Cet.1. Hlm. 419.

dalam pasal 46 KHI yang berbunyi : (1) isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam. (2) apabila keadaan yang diisyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi kemudian. Tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya talak sungguh sungguh jatuh, istri harus mengajukan persoalan ke pengadilan agama. (3) perjanjian taklik talak bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.

Pasal 51 kompilasi hukum Islam menjelaskan bahwa pelanggaran perjanjian taklik talak tersebut memberi hak pada istri untuk meminta pembatalan nikah dan mengajukannya sebagai alasan gugatan ke Pengadilan Agama. Sebagaimana pada pasal 116 KHI mengenai alasan yang digunakan untuk melakukan perceraian pada huruf (g) yaitu suami melanggar taklik talak.³⁴

2.3.4. Kedudukan Taklik Talak

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur mengenai perceraian, apabila pasangan suami istri ingin bercerai, perceraian tersebut harus memenuhi alasan-alasan perceraian yang telah diatur oleh Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara baku dan telah diperjelas oleh pelaksanaan dari undang-undang tersebut yaitu PP No.9 Tahun 1975. Pada pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

³⁴ Hasanudin, “Kedudukan Taklik Talak Dalam Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif”, Medina-Te Jurnal Studi Islam Vol.14 No.1 2016, Hlm. 6

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PP No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jelas mengatur mengenai perceraian sesuai dengan isi pasal diatas, sehingga apabila suami istri ingin bercerai, suami istri harus memenuhi alasan-alasan yang telah di gariskan oleh undang-undang. Namun apabila melihat pada Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan PP No.9 Tahun 1975 tidak terdapat pasal yang menjelaskan secara langsung mengenai taklik talak sebagai alasan perceraian.


Pengaturan mengenai taklik talak ini diatur dalam kompilasi hukum Islam (KHI). KHI menjelaskan taklik talak merupakan salah satu bentuk dari perjanjian perkawinan yang diakui keberadaannya, bila melihat pada pada pasal 45 KHI

menyebutkan bahwa “kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk :

- a. Taklik talak, dan
- b. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Pasal diatas jelas menerangkan bahwa kedudukan taklik talak merupakan salah satu bentuk dari perjanjian perkawinan selama isi dari taklik talak tersebut tidak bententangan dengan hukum Islam seperti yang telah dicantumkan pada pasal 46 ayat 1 KHI. Apabila suami istri bersepakat untuk mengucapkan sighat taklik talak, maka konsekuensi apabila suami melanggar taklik talak dan istri merasa dirugikan oleh hal itu maka istri dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama. Taklik talak bukanlah sesuatu hal yang wajib diadakan disetiap perkawinan, namun apabila taklik talak sudah dicapkan maka tidak dapat dicabut kembali.

2.3.5. Kerangka Fikir



Gambar 2. Kerangka Pikir

Keterangan :

Pasangan suami istri dalam membina rumah tangga tentu memiliki cita-cita rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahma sebagaimana yang dianjurkan dalam Islam, namun tidak dapat dipungkiri bahwa setiap perjalanan dalam membina rumah tangga ada kalanya pasangan suami istri diuji dengan masalah-masalah dalam rumah tangga. Masalah-masalah tersebut adakalanya dapat diselesaikan dengan kekeluargaan/musyawaharah oleh pasangan suami istri namun terdapat pula masalah yang tidak dapat diselesaikan sehingga berujung pada sebuah perceraian. Dalam hukum Islam, perceraian merupakan hal yang sangat dibenci oleh Allah SWT, namun perceraian dapat dilakukan apabila dalam kehidupan rumah tangga lebih banyak

menderitanya/buruknya daripada manfaat/kebahagiaan dari membina rumah tangga. Ada berbagai macam alasan yang dapat dijadikan alasan untuk bercerai sebagaimana yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116, salah satunya yaitu suami melanggar taklik talak. Taklik talak merupakan perjanjian yang dapat dilakukan oleh suami istri sebagaimana diatur dalam pasal 45 KHI. Pasal 1 huruf e KHI menjelaskan taklik talak merupakan perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi pada masa yang akan datang. Penulis akan membahas dalam tulisannya mengenai proses dan syarat cerai gugat karena suami melanggar taklik talak dan akibat hukum dari pelanggaran taklik talak yang dilakukan oleh suami.

III. METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah ialah proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian. Penelitian merupakan terjemahan dari Bahasa Inggris, yaitu *research*, yang berasal dari kata *re* (kembali) dan *to search* (mencari). Dengan demikian, pendekatan masalah berarti mencari kembali.³⁵ Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang didasari dengan aturan dan regulasi dengan cara menganalisa keterkaitan dalam isu hukum tersebut. Sedangkan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan pendekatan yang berasal dari pandangan serta doktrin yang telah berkembang di dalam bidang hukum.

Dalam pendekatan perundang-undangan, peneliti akan meneliti atauran-aturan yang berkaitan dengan isu hukum tentang pelanggaran taklik talak yang dilakukan oleh suami yaitu, Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1

³⁵ Bambang Sugiyono, “*Metode Penelitian Hukum*”. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), Hlm. 27

Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, INPRES No. 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam, Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Dan Undang-Undang 50 Tahun 2009 Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Serta pendekatan konseptual, di mana penelitian akan menambahkan pendapat-pendapat doktrin yang berkembang di masyarakat tentang pelanggaran taklik talak dalam ikatan perkawinan.

3.2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu jenis penelitian hukum normative atau studi kepustakaan (*library research*) penulis dalam hal penelitian hukum normative akan mempelajari teori-teori, asas-asas, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah dalam lingkup penelitian ini.

3.3. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang akan digunakan penulis dan berdasarkan permasalahan yang ada pada pokok bahasan dalam penelitian ini adalah menggunakan tipe deskriptif, yaitu penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskriptif) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada maupun peristiwa hukum tertentu

yang terjadi dalam masyarakat.³⁶ Penelitian ini diharapkan mampu menggambarkan secara deskriptif mengenai hak serta kewajiban yang timbul dari permasalahan pelanggaran taklik talak dalam ikatan perkawinan.

3.4.Data dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data dan sumber data yang terdiri dari:

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang mengikat mengenai berbagai aturan perundang-undangan, yaitu :

- a. Al-Quran Dan Hadist
- b. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- c. Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
- d. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang menggunakan peraturan yang menguraikan secara rinci mengenai bahan hukum primer, di mana bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku serta literature yang berkaitan dengan isu hukum.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang menjadi pelengkap untuk bahan hukum primer dan sekunder, berupa artikel dan jurnal di internet, serta bahan-bahan karya ilmiah yang berkaitan dengan isu yang dijadikan penelitian ini.

³⁶ Abdulkadir Muhammad. "*Hukum dan Penelitian Hukum*", Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004). Hlm.50.

3.5. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini berupa:

1. Studi pustaka (*library research*)

Menurut M. Nazir, studi pustaka ialah teknik dalam pengumpulan data dengan studi penelaah terhadap buku-buku, literature, catatan, serta laporan yang berkaitan dengan masalah yang hendak diselesaikan. Studi pustaka dilakukan dengan mendapatkan konsepsi di dalam teori, doktrin, pendapat serta pemikiran yang ditulis dalam penelitian sebelumnya.

2. Studi Dokumen (*dokumen research*)

Studi ini dilakukan dengan cara membaca serta memahami dan menganalisis mengenai pelanggaran taklik talak yang dilakukan oleh suami dalam suatu ikatan perkawinan.

3.6. Metode Pengelolaan Data Dan Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan serta diolah hingga menghasilkan sebuah karya penelitian yang sesuai dengan isu permasalahan yang akan dipecahkan. Metode pengolahan terdiri dari:

1. Seleksi data, di mana menyeleksi data-data yang diperoleh yang berkaitan dengan pokok permasalahan serta mengkaji kembali agar dapat dipertanggungjawabkan bilamana terdapat data yang kurang lengkap serta keliru maka akan dilakukan perbaikan.

2. Klasifikasi data, merupakan data yang telah diklasifikasikan dengan cara penempatan data sesuai kelompok yang telah ditentukan sebelumnya guna mempermudah analisis di dalam penyusunan.
3. Sistematisasi data, merupakan penyusunan dan penempatan suatu data tiap pokok bahasan secara sistematis.

Analisis data ialah proses dalam menindaklanjuti suatu data yang telah diolah. Sederhananya, analisis ini disebut sebagai kegiatan yang berarti mendukung, mengkritik, menambah, memberi komentar serta menentang serta mengkaji data tersebut hingga membuat sebuah kesimpulan pada hasil penelitian dengan pikiran sendiri serta dibantu teori-teori agar mempermudah mengambil kesimpulan.³⁷

Penelitian ini bersifat kualitatif sebab data yang diperoleh merupakan data yang diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data serta pengolahan data dari berbagai macam sumber dan dilakukan secara menerus hingga data tersebut menemukan titik akhirnya.³⁸

Analisis suatu data yang dilakukan dengan cara kualitatif dengan menginterpretasikan data yang telah dijabarkan menggunakan kalimat secara sistematis serta ilmiah, dengan menghubungkan suatu data dengan yang lainnya hingga menciptakan kumpulan data yang sistematis dan menarik kesimpulan bahwasannya pelanggaran taklik talak yang dilakukan oleh suami apakah bisa menjadi suatu dasar gugatan istri

³⁷ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, “*Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), Hlm. 180.

³⁸ Sugiono, “*Memahami Penelitian Kualitatif*”, (Bandung: Alfabeta, 2016), Hlm. 87.

untuk dapat menceraikan suami sesuai dengan peraturan perundang-undangan meliputi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

V. PENUTUP

5.1.Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Syarat-syarat cerai gugat karena suami melanggar taklik talak ialah seorang istri mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama dengan dasar gugatan suami melanggar sighat taklik talak, adapun suami istri tersebut beragama Islam dan memiliki hubungan yang sah dalam perkawinannya tersebut. Prosedur cerai gugat karena suami melanggar taklik dapat terjadi apabila istri mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama dengan dasar gugatan suami melanggar sighat taklik talak. Setelah mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama maka istri membayar panjar biaya perkara melalui bank, apabila istri tidak mampu atau miskin dapat berpekarra secara prodeo/cuma-cuma. Setelah perkaranya didaftarkan di Pengadilan Agama, kemudian penggugat dan tergugat dipanggil untuk menghadiri sidang, sekurang-kurangnya 3 hari kerja sebelum sidang dilaksanakan. Pada saat persidangan diupayakan perdamaian dan dilanjutkan dengan mediasi, jika antara suami-istri terjadi damai maka perkara dicabut. Apabila suami dinyatakan melanggar sighat taklik talak dalam putusan Hakim maka jatuhlah talak satu khul'I suami terhadap istri dengan membayar iwadh Rp.10.000.

2. Akibat hukum dari suatu perceraian karena suami melanggar taklik talak adalah : 1) akibat hukum terhadap suami-isteri yaitu dengan jatuhnya talak satu Khul'I suami terhadap istri maka berakhirlah hubungan suami istri diantaranya, namun apabila diantara keduanya ingin kembali bersama maka harus dengan akad nikah yang baru. 2) akibat hukum terhadap harta kekayaan, harta bersama yang di dapat selama perkawinan berlangsung, menurut undang-undang dapat dibagi dua antara suami dan isteri, dan mengenai harta bawaan maka menjadi hak masing masing pihak yang memilikinya. 3) akibat hukum terhadap anak yakni suami dan isteri (ayah dan ibu) setelah bercerai tetap mempunyai hak dan kewajiban yang tidak hilang terhadap anak. Bagi anak yang belum mumayyiz maka hak asuh anak akan jatuh ke tangan sang ibu, namun setelah anak dewasa anak akan menentukan pilihannya sendiri untuk tinggal besama ayah atau ibunya.

5.2.Saran

1. Hendaknya calon pasangan suami istri yang akan menikah memahami kewajiban dan hak sebagai seorang suami istri, sehingga apabila dikemudian hari terjadi suatu hal yang dapat menimbulkan masalah ataupun kesalahpahaman kedua pasangan suami istri dapat menyelesaikannya tanpa harus menempuh perceraian.
2. Pemerintah hendaknya membuat pengaturan taklik talak secara luas dalam Kompilasi Hukum Islam sehingga tujuan dari pengucapan sighat taklik talak untuk melindungi hak-hak istri dari keserakahan suami dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Quran

Departemen Agama RI. 2019. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: Lentera Abadi

4. Buku

Abidin, Slamet Dan H.Aminuddin, 1999. *Fiqh Munakahat*. Bandung: Cv.Pustaka Setia.

Al-Asqlani, Ibnu Hajar., 2006. *Bulugh Al-Maram*. Dijerjemahkan Oleh Abu Mujaddidul Islam Mafa. Surabaya: Gramedia Press.

Arfa, Faisar Ananda Dan Watni Marpaung, 2016. *Metodelogi Penelitian Hukum Islam*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

Arto, H.A. Mukti, 2008. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad Dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, 2009. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah. 60 Hlm.

Dahlan, Abdul Aziz., 1996. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.

Dirdjosisworo, Soedjono. 2010. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : PT Raja Grafindo Tinggi.

Hazairin, 1964. *Hukum Keluarga Nasional Indonesia*. Jakarta : Tintamas.

Kumedi, Ja'far, 2021. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Bandar Lampung : Arjasa Pratama,

Manan, Abdul, 2005. *Penerapan Hukum Acara Perdata Dilingkungan Peradilan Agama*. Jakarta:Kencana

Mas, Marwan. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bogor : Ghalia Indonesia.

- Muhammad, Abdul Kadir, 2010. Hukum Perdata Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti
- 2004. Hukum Dan Penelitian Hukum. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- ND, Mukti Fajar Dan Yulianto Achmad, 2015. Dualism Penelitian Hukum Normative Dan Empiris. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Nuruddin, Amiur Dan Azhar, 2004. Hukum Perdata Islam Di Indonesia : Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dan Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI. Jakarta : Prenada Media.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo Dan Aziz Safioedin., 1986. Hukum Orang Dan Keluarga. Bandung: Alumni.
- Ramulyo, M.Idris, 1990. Tinjauan Beberapa Pasal Undang Undang No 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam. Jakarta: Ind-Hill.
-2004. Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari UU No.1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam. Jakarta : Bimi Aksara.
- Rasyid, Roihan A., 1992. Hukum Acara Peradilan Agama. Yokyakarta : Rajawali Pers.
- Ria, Wati Rahmi., 2017. Ilmu Hukum Islam. Bandar Lampung : Gunung Persegi.
-, 2020. Dimensi Keluarga Dalam Perspektif Doktrin Islam Di Indonesia. Bandar Lampung : Pusaka Media.
- Simanjuntak, P.N.H., 2007. Pokok-Pokok Hukum Perdata Di Indonesia. Jakarta: Pustaka Djambatan.
- Subekti., 1985. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: Intermasa.
- Sugiono, 2016. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung : Alfabet.
- Sugiyono, Bambang. 2001. Metode Penelitian Hukum. Jakarta : Raja Grafindo Prasada.
- Syaifuddin, Muhammad, Sri Turatmiyah, Dan Annalisa Yahanan, 2012. *Pluralitas Hukum Perceraian*. Malang: Tunggal Mandiri Publishing
-2014. Hukum Perceraian. Jakarta: Sinar Garfika.

Wiranata, I Gede AB Dan Yennie Agustin MR, 2018. Sampel Dan Teknik Dalam Penelitian. Bandar Lampung : Zam Zam Tower.

Wiranata, I Gede AB, 2017. Metodologi Penelitian Dan Penulisan Ilmiah Di Bidang Hukum. Bandar Lampung : Zam Zam Tower.

Yahyah, M., 2017. Hukum Acara Perdata. Jakarta : Sinar Grafik

Yunus, Mahmud, 1973. Kamus Bahasa Arab Indonesia. Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penerjemah/ Pentafsiran Al-Qur'an

.....2008. Hukum Perkawinan Dalam Islam. Jakarta : Pustaka Mahmudiah.

5. Peraturan Perundang-Undangan

Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Instruksi Presiden RI, Nomor I Tahun 1991 *Tentang Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 2000 .

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6401.

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5078.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

6. Jurnal

- Atabik Ahmad Dan Khoridatul Mudhiyah. (2014). Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam. *Yudisia*, Vol.5,No.2.
- Faidullah Sami. (2017) Taklik Talak Sebagai Alasan Perceraian (Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif). *Jurnal Al-Risalah* Vol.12 No.1.
- Hasanudin. (2016). Kedudukan Taklik Talak Dalam Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Medina-Te Jurnal Studi Islam* Vol.14 No.1, 6.
- Hutagalung Nur Azizah Dan Edi Gunawan. (2019). Taklik Talak Dan Akibat Hukumnya Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Teori Feminis. *Al-Mizan: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* Vol. 15 No. 1, 2019, 187.
- Musyafah Aisyah Ayu.(2020). Perkawinan Dalam Perspektif Filosofi Hukum Islam. *Jurnal Crepido*, Vol.02, No.2. 116.
- Nelwan, Oktavianus Immanuel.(2019). Akibat Hukum Perceraian Suami-Istri Ditinjau Dari Sudut Pandang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973. *Lex Privatum* Vol. VII No. 3

7. Website

- Anam, Ahmad Z. “Kapan Putusan Niet Ontvankelijk Verklaard Dapat Diajukan Ulang?”,<https://Badilag.Mahkamahagung.Go.Id/Artikel/Publikasi/Artikel/Kapan-Putusan-Niet-Ontvankelijk-Verklaard-Dapat-Diajukan-Ulang-Oleh-Ahmad-Z-Anam-23-10>, (Diakses Pada Tanggal 27 Februari 2023)
- Annur, cindy mutiara. “Kasus Perceraian Meningkat 53% Mayoritas Karena Pertengkaran”.
<https://Databoks.Katadata.Co.Id/Datapublish/2022/02/28/Kasus-Perceraian-Meningkat-53-Mayoritas-Karena-Pertengkaran> (Diakses Pada 22 November 2022).
- Ain, Ang Rijal. “Pembagian Harta Bersama” <https://Badilag.Mahkamahagung.Go.Id/Artikel/Publikasi/Artikel/Pembagian-Harta-Bersama-Oleh-Ang-Rijal-Amin-S-H-29-7>. (Diakses Pada 13 Maret 2023).
- Damayanti, Halida. “Istrilah Cerai Mati Dalam Perceraian”, <https://Blog>.

Justika.Com/ Perceraian/ Cerai-Mati/, (Diakses pada 25 Juni 2023).

Hadi, Ilham. “Dasar Hukum Cerai Hidup Dan Cerai Mati”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/dasar-cerai-hidup-dan-cerai-mati-lt500e39184ecbf/>, (Diakses pada 26 Juni 2023).

Kusumasari, diana. “Arti Gugatan Dikabulkan, Ditolak, Dan Tidak Diterima”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/putusan-hakim-dalam-acara-perdata-cl3157/>, (Diakses Pada 27 Februari 2023).

Ramadhan, fauzan. “memahami system pembagian hak asuh anak”, <https://bursadvocates.com/memahami-sistem-pembagian-hak-asuh-anak/#:~:text=Dalam%20agama%20Islam%2C%20hak%20asuh,umurnya%20kurang%20dari%2012%20tahun.> (Diakses pada 13 Maret 2023).

Satu hukum. “apa itu akibat Hukum”, <https://www.satuhukum.com/2019/11/akibatjukum.html>, (Diakses pada 27 Februari 2023).

Sudono, H. “Penyelesaian Perceraian Dengan Khulu Dan Akibat Hukumnya”, <https://www.pa-blitar.go.id/informasi-pengadilan/164-penyelesaian-perceraian-dengan-khulu-dan-akibat-hukumnya.html>, (Diakses pada tanggal 27 Februari 2023)

Susaetyo, Heru. “Hak Hak Istri Yang Menggugat Suami”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-hak-istri-yang-menggugat-cerai-suami-lt5e7315368865f/>, (Diakses pada tanggal 27 Februari 2023).